



## WALIKOTA BATAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 057 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BATAM SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga di Kota Batam serta untuk lebih meningkatkan kinerja dari Sanggar Kegiatan Belajar maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam;
  - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis seperti dimaksud pada huruf a diatas, selanjutnya perlu diatur dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir , Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota batam Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;

- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dilapangan;
- g. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan yang melaksanakan program kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga sebagai sumber belajar untuk masyarakat yang berada didalam diwilayah kerjanya yang selanjutnya disebut Sanggar Kegiatan Belajar.

## BAB II

### CABANG DINAS PENDIDIKAN

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 2

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan yang merupakan perangkat Pemerintah Kota.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

##### Pasal 3

Sanggar Kegiatan belajar mempunyai tugas melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga baik untuk sumber belajar bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

##### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemampuan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan azas saling mempelajari;
- c. Melaksanakan Kegiatan pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segala aspek kehidupan;
- d. Memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang memerlukan ketrampilan fungsional;
- e. Mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga;
- f. Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- g. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sanggar.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
  - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
  - b. Urusan Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
  
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**Pasal 6**

Kepala Sanggar Kegiatan belajar mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendidikan luar sekolah secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya :

**Pasal 7**

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan , surat menyurat, hubungan masyarakat dan urusan – urusan umum, perencanaan serta pelaporan :

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kepegawai;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan surat menyurat dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan perlengkapan , urusan umum dan membuat perencanaan serta pelaporan

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sanggar kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
  
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari sejumlah tenaga pendidik sesuai bidang keahlian.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Sanggar kegiatan Belajar
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan sesuai peraturan perundang –undangan

### BAB III

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Pasal 10

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Batam atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sanggar Kegiatan Belajar maupun Instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik – baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaik –baiknya.
- (3) Bilamana Kepala Sanggar Kegiatan Belajar perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

##### Pasal 12

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Eselon pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 pada ketentuan Peralihan pasal 13 adalah jabatan eselon IV a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan tentang pengaturan Sanggar Kegiatan Belajar lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya pada Lembaran daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal : Februari 2002

WALIKOTA BATAM  
  
NYAT KADIR

Diundangkan di Batam  
pada tanggal Februari 2002


 Sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT  
Pembina Utama Muda, Nip 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR : 5 SERI D

Lampiran : Keputusan Walikota Batam  
Nomor : Tahun 2002  
Tanggal Februari 2002

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KOTA BATAM SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM



NYAT KADIR